



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI

NOMOR 140 / 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA KEMIRI

KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KEPALA DESA KEMIRI,

Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
5. Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan pemuda;
- b. Membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;

1. *[Faint text]*
 2. *[Faint text]*
 3. *[Faint text]*
 4. *[Faint text]*
 5. *[Faint text]*
 6. *[Faint text]*
 7. *[Faint text]*
 8. *[Faint text]*
 9. *[Faint text]*
 10. *[Faint text]*



11. *[Faint text]*
 12. *[Faint text]*
 13. *[Faint text]*
 14. *[Faint text]*
 15. *[Faint text]*
 16. *[Faint text]*
 17. *[Faint text]*
 18. *[Faint text]*
 19. *[Faint text]*
 20. *[Faint text]*
 21. *[Faint text]*
 22. *[Faint text]*
 23. *[Faint text]*
 24. *[Faint text]*
 25. *[Faint text]*
 26. *[Faint text]*
 27. *[Faint text]*
 28. *[Faint text]*
 29. *[Faint text]*
 30. *[Faint text]*

- c. Membantu Pemerintah Desa dalam bidang ketentraman dan keamanan;
- d. Bersama Pemerintah Desa menanggulangi berbagai masalah sosial generasi muda di lingkungannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna Desa Kemiri selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiri
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA KEMIRI,



Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Kebakkramat;
5. Ketua BPD Desa Kemiri;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Arsib.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA KEMIRI KECAMATAN
KEBAKKRAMAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	HARYADI	Ketua
2	MUH. TOYA MUGNY AZIZ	Wakil Ketua
3	RESTU NOVIANTO	Sekretaris
4	ARMIKE NURUL UTAMI	Wakil Sekretaris
5	SUSILOWATI	Bendahara
6	EKO PURNOMO	Wakil Bendahara
7	SIDIK SETIAWAN	Seksi kesenian / Olah raga
8	DANANG WIJANARKO	Seksi kerohaniawan
9	JOKO PURWANTO	Seksi Humas
10	DANANG DWI YUNIANTO	Anggota
11	BAGAS PRAMANA PUTRA	Anggota
12	ARIZAL SIDIQ FAJAR NUGROHO	Anggota
13	TOMMY HARRY NOOR MUSTAQIM	Anggota
14	ADI PAMUNGKAS	Anggota
15	OKY TRI NUGROHO	Anggota
16	PRADIKKO GUSTI MAHARDIKA	Anggota
17	MUH.RIFQI LANO PRATAMA	Anggota
18	ANDRIYANTO	Anggota
19	NURUL SEPTYARSIH	Anggota
20	DENI SAPUTRA	Anggota



KEPALA DESA KEMIRI,

KEPALA DESA
KEMIRI

AMIN SADI MIN